



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 46 TAHUN 2022

TENTANG

DIGITALISASI *DASHBOARD ANALYTICS* DATA DAN INFORMASI
PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah menyediakan informasi Pemerintahan Daerah yang dikelola dalam sistem informasi Pemerintah Daerah agar mudah diakses oleh pemangku kepentingan dan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi penggunaan data diperlukan sumber data terpadu, terintegrasi dan terkini yang digunakan oleh pemerintah dan para pemangku kepentingan dalam menyusun perencanaan di daerah, perlu digitalisasi dan integrasi data dan informasi pemerintah;
- c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum penyelenggaraan digitalisasi *Dashboard Analytics* data dan informasi pemerintah daerah, perlu menyusun kebijakan tentang digitalisasi *Dashboard Analytics* data dan informasi pemerintah daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Digitalisasi *Dashboard Analytics* Data dan Informasi Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DIGITALISASI *DASHBOARD ANALYTICS* DATA DAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batang.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batang.
6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batang.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah lembaga Pemerintah yang bertugas di bidang kegiatan statistik yang secara struktural bertanggungjawab langsung kepada Presiden dan memiliki kantor perwakilan di daerah sebagai Instansi vertikal di Daerah.
9. *Dashboard Analytics* adalah sistem informasi elektronik yang digunakan untuk merencanakan, mengumpulkan, verifikasi dan validasi, serta pengolahan data dengan cara melakukan integrasi antar sistem elektronik dalam rangka menyajikan data, informasi dan analisis yang dapat menunjang pimpinan dalam mengambil keputusan serta dapat digunakan sebagai informasi dalam transparansi dan keterbukaan informasi kepada masyarakat.
10. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara dan/atau bunyi yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.
11. Arsitektur Data adalah skema yang mengidentifikasi data dan hubungan antar data yang digunakan dalam organisasi.
12. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.

13. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan dan pengelolaan informasi Data.
14. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi berbasis elektronik yang dilakukan secara terpadu, efektif, efisien, dan berkesinambungan guna mewujudkan pelayanan publik yang mudah diakses, partisipatif, inovatif, dan akuntabel.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini untuk:
 - a. menyediakan data dan informasi untuk pengembangan sistem informasi terkait dengan pelayanan publik;
 - b. mendorong terciptanya kumpulan Data agar tersaji secara integratif, kolaboratif dan interaktif.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penyelenggaraan;
- b. jenis dan sumber Data;
- c. tahapan pengelolaan Data;
- d. pemanfaatan Data;
- e. penyimpanan dan pemusnahan Data;
- f. sumber daya manusia;
- g. sinergi;
- h. pembinaan dan pengawasan;
- i. monitoring dan evaluasi; dan
- j. pembiayaan.

BAB II PENYELENGGARAAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengelolaan terhadap digitalisasi *Dashboard Analytics* Data dan informasi.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah di bawah koordinasi dan pengawasan oleh Dinas.
- (3) Pelaksana pengelolaan digitalisasi *Dashboard Analytics* Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. penanggung jawab Data;
 - b. administrator Data; dan
 - c. produsen Data.
- (4) Koordinasi pelaksanaan tugas penanggung jawab Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan oleh Dinas.
- (5) Administrator Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b yakni pengelola Data pada Dinas.
- (6) Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Pasal 5

Dalam pelaksanaan pengelolaan digitalisasi *Dashboard Analytics* Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Dinas berkoordinasi dengan BPS terkait pengumpulan Data dan informasi eksternal.

BAB III JENIS DAN SUMBER DATA

Bagian Kesatu Jenis Data

Pasal 6

- (1) Jenis Data terdiri atas:
 - a. Data statistik;
 - b. Data geospasial;
 - c. Data keuangan Daerah; dan
 - d. Data lainnya.
- (2) Data statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. statistik dasar;
 - b. statistik sektoral; dan
 - c. statistik khusus.
- (3) Data Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. informasi geospasial dasar; dan
 - b. informasi geospasial tematik.
- (4) Statistik dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperoleh dari BPS.
- (5) Statistik sektoral dan statistik khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c diperoleh dari Perangkat Daerah, Instansi Vertikal di Daerah, dan masyarakat.
- (6) Informasi geospasial dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diperoleh dari Badan Informasi Geospasial.
- (7) Informasi geospasial tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diperoleh dari Perangkat Daerah dan sumber lainnya.
- (8) Sumber lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) antara lain:
 - a. pemerintah;
 - b. pemerintah daerah lain;
 - c. perguruan tinggi;
 - d. lembaga penelitian; dan
 - e. swasta.

Bagian Kedua Sumber Data

Pasal 7

- (1) Data dapat dihasilkan dari berbagai sumber yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Data dapat dihasilkan dengan cara:
 - a. otomatis melalui sistem/aplikasi; dan
 - b. manual melalui jenis isian.

BAB IV
TAHAPAN DAN PENGELOLAAN DATA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

Tahapan digitalisasi *Dashboard Analytics* Data dan informasi meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pengumpulan;
- c. verifikasi dan validasi;
- d. pengolahan; dan
- e. penyebarluasan.

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 9

- (1) Tahapan Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilaksanakan oleh Dinas dalam rangka menyusun ketentuan dan batasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan Data.
- (2) Dalam tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penyusunan sebagai berikut:
 - a. Arsitektur Data;
 - b. Standar Data dan Metadata; dan
 - c. penyiapan fasilitas pengelolaan Data.
- (3) Penyusunan Arsitektur Data, Standar Data, dan Metadata dilaksanakan oleh Dinas.
- (4) Penyusunan Arsitektur Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan secara bersama-sama oleh penanggung jawab Data dan Administrator Data untuk mengidentifikasi Data yang menjadi ruang lingkup masing-masing penanggung jawab Data sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing menurut peraturan yang berlaku;
- (5) Penyusunan Standar Data dan Metadata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan secara bersama-sama oleh penanggung jawab Data dan Administrator Data dengan berkonsultasi dengan pembina Data untuk mendefinisikan Data dan Metadata terutama untuk tujuan interoperabilitas.
- (6) Penyusunan Standar Data dan Metadata sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa Data yang akan menjadi acuan bersama.
- (7) Penyiapan fasilitas pengelolaan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan oleh Dinas dengan mempertimbangkan kebutuhan dalam rangka pengelolaan Data untuk mendukung interoperabilitas.

Bagian Ketiga
Pengumpulan

Pasal 10

- (1) Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan oleh masing-masing Produsen Data sesuai dengan bidangnya.
- (2) Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. langsung dari sumber Data; dan
 - b. tidak langsung.
- (3) Pengumpulan Data secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan melalui survei, pengamatan, hasil *output* otomatis dari

sistem/aplikasi, dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- (4) Pengumpulan Data secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan menggunakan Data yang sudah tersedia dari:
 - a. pemerintah;
 - b. pemerintah daerah lain;
 - c. perguruan tinggi;
 - d. lembaga penelitian; dan
 - e. pihak lainnya.
- (5) Data yang dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan Metadata, agar mudah ditemukan kembali, dikelola, disesuaikan, dan diarsipkan.
- (6) Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik yakni berkala dan serta merta.
- (7) Data yang dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. bidang pendidikan;
 - b. bidang kesehatan;
 - c. bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - e. bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
 - f. bidang sosial;
 - g. bidang tenaga kerja;
 - h. bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - i. bidang pangan;
 - j. bidang pertanahan;
 - k. bidang lingkungan hidup;
 - l. bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - m. bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - n. bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - o. bidang perhubungan;
 - p. bidang komunikasi dan informatika;
 - q. bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - r. bidang penanaman modal;
 - s. bidang kepemudaan dan olahraga;
 - t. bidang statistik;
 - u. bidang persandian;
 - v. bidang kebudayaan;
 - w. bidang perpustakaan;
 - x. bidang kearsipan;
 - y. bidang pariwisata;
 - z. bidang pertanian;
 - aa. bidang perdagangan;
 - bb. bidang perindustrian;
 - cc. perencanaan;
 - dd. keuangan;
 - ee. kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 - ff. penelitian dan pengembangan;
 - gg. pengawasan; dan
 - hh. fungsi lainnya.
- (8) Data yang telah dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan perekaman/penyimpanan Data, baik secara digital maupun manual.

Bagian Keempat
Verifikasi dan Validasi

Pasal 11

- (1) Tahapan verifikasi dan validasi Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilakukan untuk memperoleh Data yang valid dan berkualitas dengan mempertimbangkan metodologi keilmuan.
- (2) Tahapan verifikasi dan validasi Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penanggung jawab Data dan administrator Data.

Bagian Kelima
Pengolahan

Pasal 12

- (1) Tahapan Pengolahan Data sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf d dilakukan oleh penanggung jawab Data.
- (2) Tahapan Pengolahan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara manual dan/atau dengan menggunakan teknologi informasi.
- (3) Tahapan Pengolahan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengolahan dasar dan pengolahan lanjutan.
- (4) Tahapan Pengolahan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. pengelompokan;
 - b. pengurutan;
 - c. penyuntingan; dan
 - d. tabulasi.
- (5) Tahapan Pengolahan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. integrasi; dan
 - b. analisis atau teknik pengolahan lainnya sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan.
- (6) Tahapan Pengolahan Data dilakukan secara berkala ataupun serta merta sesuai dengan kebutuhan.
- (7) Tahapan Pengolahan Data dilakukan dalam rangka:
 - a. memperoleh masukan dan/atau informasi untuk pengambilan keputusan dan/atau kebijakan; dan
 - b. pelayanan publik.
- (8) Penanggung jawab Data melakukan perekaman dan/atau penyimpanan Data.

Bagian Keenam
Penyebarluasan

Pasal 13

- (1) Tahapan Penyebarluasan digitalisasi *Dashboard Analytics* Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e dilaksanakan oleh Dinas
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. sosialisasi;
 - b. media cetak;
 - c. media elektronik;
 - d. media sosial; dan
 - e. sarana informasi lainnya berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

BAB V
PEMANFAATAN DATA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 14

- (1) Pemanfaatan Data terdiri atas:
 - a. berbagi pakai Data internal; dan
 - b. berbagi pakai Data eksternal.
- (2) Dinas memfasilitasi pemanfaatan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjaga keamanan dan keandalan pemanfaatan Data.

Bagian Kedua
Berbagi Pakai Data Internal

Pasal 15

- (1) Berbagi pakai Data internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilaksanakan antar Perangkat Daerah dalam bentuk pemberian hak akses dari penanggung jawab Data kepada pengguna Data dalam fasilitas yang disediakan administrator Data.
- (2) Dalam hal penanggung jawab Data menggunakan fasilitas yang tidak disediakan oleh administrator Data maka:
 - a. administrator Data menyediakan interoperabilitas antara fasilitas yang disediakan oleh Dinas dan fasilitas lain tersebut sehingga memungkinkan pemberian hak akses Data dari penanggung jawab Data kepada pengguna Data; dan
 - b. bagi pakai Data tetap dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan yang mengacu pada tugas dan fungsi pengguna Data.
- (3) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan tanpa:
 - a. biaya;
 - b. dokumen nota kesepahaman; dan
 - c. perjanjian kerja sama, atau dokumen sejenisnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Berbagi Pakai Data Eksternal

Pasal 16

Berbagi Pakai Data eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b penyediaan Data untuk pihak lain menggunakan Standar Data dan Metadata yang berlaku di internal Pemerintah Daerah dengan memperhatikan ketentuan keterbukaan informasi publik.

BAB VI
PENYIMPANAN DAN PEMUSNAHAN DATA

Bagian Kesatu
Penyimpanan Data

Pasal 17

Penyimpanan Data dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. penanggung jawab Data menyimpan hasil pengumpulan dan pengolahan Data;
- b. administrator Data memastikan bahwa Data yang disimpan sesuai dengan Standar Data dan Metadata;
- c. Dinas memastikan keamanan dan keandalan fasilitas penyimpanan Data; dan
- d. jangka waktu penyimpanan Data disesuaikan dengan jadwal retensi sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pemusnahan Data

Pasal 18

- (1) Data yang telah habis jadwal retensinya dapat dimusnahkan.
- (2) Pemusnahan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin keamanan Data.
- (3) Pemusnahan Data yang telah habis jadwal retensinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak memiliki nilai guna dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia pengelola Data di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendidikan formal dan non formal.
- (3) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII SINERGI

Pasal 20

- (1) Sinergi dalam digitalisasi *Dashboard Analytics* Data dan informasi dilakukan dengan Pemerintah.
- (2) Selain melalui sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pelaksanaan digitalisasi *Dashboard Analytics* Data dan informasi dapat dilakukan kerja sama dan kemitraan dengan Pemerintah Daerah lainnya dan pihak lainnya.
- (3) Tata cara pelaksanaan sinergi, kerjasama dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan digitalisasi *Dashboard Analytics* Data dan informasi Pemerintah Daerah.

- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk tim yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB X MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 22

- (1) Bupati melalui Dinas melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan digitalisasi *Dashboard Analytics* Data dan informasi.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
- permintaan laporan bulanan kepada Perangkat Daerah;
 - Dinas melaksanakan inventarisasi laporan bulanan program/kegiatan;
 - Dinas menyusun laporan bulanan monitoring dan evaluasi; dan
 - Dinas menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi kepada Bupati.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 23

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembiayaan dapat bersumber dari sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 23 November 2022

Pj. BUPATI BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI

Diundangkan di Batang
pada tanggal 23 November 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

ARI YUDIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SITI GHONIYAH, S.H
Pembina Tingkat I

NIP. 19690207 199303 2 008